



PUTUSAN

Nomor : 038/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut,
dalam sengketa
antara:-----

PURWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di : Polobogo, Rt.05/Rw.01, Desa Polobogo,
Kec. Getasan, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor
Pengacara/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 5 Januari 2017 dengan ini
menunjuk dan menyatakan memberi kuasa
kepada :

HILLARIUS NG MERRO, S.H.;-----
HARTANTO, S.H. ;-----
AGUNG KRISTANTO, S.H. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum dan Staff
Magang, pada **KANTOR HUKUM HILLARIUS dan
REKAN** yang beralamat di, Jl. Magelang Km.10
Beran, Denggung, Tridadi, D.I Yogyakarta, kode pos
55561;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;---

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E L A W A N :-----

I. Kepala / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang,

Tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 18,

Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni

2017, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : WAHANA, SH.,MH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Seksi
Penanganan
Masalah dan
Pengendalian
Pertanahan;

2. Nama : KOD HADI

SUBROTO,S.H;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik
Pertanahan; ----

3. Nama : DWI SUGENG

RIYADI,SH.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pertanahan ;



4. Nama : DIDIK HANDOKO,
S.ST; ---
Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Staf Seksi
Penanganan
Masalah dan
Pengendalian
Pertanahan;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6

Juli 2017, memberikan kuasa kepada :-----

Nama : Siswadi,SH.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan
pada Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Semarang;-----

Tempatnya memilih alamat pada kantor Pertanahan
Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto Nomor
18 Ungaran baik bersama-sama maupun masing-
masing atau sendiri-sendiri; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. **TUMINAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat
tinggal jalan di Polobogo Rt. 005, RW 001 Kel/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Polobogo Kecamatan Getasan, Kabupaten

Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 038/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, tanggal 29 Mei 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 038/PEN.MH/2017/PTUN.SMG, tanggal 29 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 038/PEN.PP/2017/PTUN.SMG, tanggal 29 Mei 2017;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 038/PEN.PP/2017/-PTUN.SMG, tanggal 8 juni 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 038/PEN.HS/2017/-PTUN.SMG, tanggal 20 Juli 2017 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 038/G/2017/PTUN.SMG tanggal 24 Agustus 2017 tentang didudukkannya Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



7. Telah membaca dan memeriksa alat bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dan mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi di persidangan;---

8. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor 038/G/2017/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada 20 Juli 2017, gugatan tersebut pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah SERTIFIKAT HAK MILIK NO.76 DESA : POLOBOGO, atas Nama Tuminah, surat ukur tanggal 17/10/2001, No; 41/Polobogo/2001, Luas 522 m2, terletak di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, yang diterbitkan pada tanggal 26-12-2001;-----

II. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Februari 2017 saat Penggugat dan kuasa hukum meminta keterangan tentang status tanah kepada Kepala Desa Polobogo, pihak aparat desa menunjukan buku desa, kalau tanah tersebut telah menjadi milik orang lain, kemudian Penggugat diberikan photo copy SHM (obyek sengketa), sejak saat itu penggugat baru mengetahui kalau tanah milik Pengugat telah beralih ke pihak lain, padahal Penggugat tidak pernah merasa melakukan peralihan hak, baik jual beli ataupun menghibahkan kepada pihak lain. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata



Usaha Negara yang berbunyi : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" maka pengajuan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan tersebut;-----

III. Bahwa pada awalnya Almarhum Suryono kakak dari Penggugat menggadai dibawah tangan tanah milik ibu Penggugat kepada Senah dengan perjanjian Penggugat yang akan membayar gadai tersebut dikarenakan tanah tersebut akan di Wariskan kepada Penggugat, tetapi tindakan hukum gadai tersebut dipelintir dan diputarbalikkan oleh pemilik obyek saat ini dengan mengajukan proses sertifikasi kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik /obyek sengketa dengan mengabaikan prosedur soal peralihan hak. Bahwa peralihan hak tersebut, bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dapat menjadi alasan gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 mengenai perubahan Pasal 53 tersebut yang berbunyi : seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya diragukan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;-----

IV. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dilandaskan pada Pasal



53 ayat 2 huruf a yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku" dan pasal 53 ayat 2 huruf b yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik" dalam hal ini Tergugat telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan lain dengan melakukan tindakan yang tidak transparan, tidak tertib hukum, tidak proporsional, ketidakadilan, dengan mengabaikan fakta atau kebenaran yang menyebabkan munculnya Sertifikat Hak Milik yang mana hal tersebut merugikan Penggugat.

ADAPUN ALASAN ALASAN ATAU DALIL DALIL DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN INI OLEH PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

1. Bahwa silsilah keturunan keluarga dari Penggugat adalah sebagai berikut Harjo Usi mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Edi Suparjan, Suparnin Suhardi, Musirah dan Karsini. Musirah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Suryono dan Purwati kemudian Purwati mempunyai suami yang bernama Wignyo Miharjo;-----
2. Bahwa Penggugat yang bernama Purwati adalah putri dari pasangan suami istri Almarhum Sunaryo dan Almarhumah Musirah;-----
3. Bahwa berdasarkan waris tersebut almarumah Musirah mempunyai sebidang tanah warisan dari orangtaunya (alm. Harjo usi) yang terletak di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang tercatat dalam Letter C atas nama : Musirah HardjodiKromo No.180 dengan luas awal 0.1108 Ha;-----
4. Bahwa dari sebagian tanah milik Musirah seluas 0.050 ha, dalam

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



letter c No.180, adalah obyek sengketa antara antara Pengugat dengan Tuminah sekitar tahun 1988 sebagaian tanah yang tercatat dalam Letter C No.180, diatasnya didirikan bangunan permanen oleh saudara Kandung Penggugat, Purwanti yang merupakan anak kandung dari Alm. Musirah, kemudian tanah sengketa tersebut, digadaikan oleh Alm. Suryono kepada Almarhumah Senah;-----

5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dari Almarum Musirah almarum Suryono atau Penggugat, obyek sengketa tersebut telah berpindah kepemilikan yang tercatat dalam letter c No. 736, atas nama senah dengan luas tanah 0,050 ha;-----
6. Bahwa dalam letter C yang dibuat oleh kepala desa waktu itu tidak ada keterangan yang menunjukan adanya peralihan hak dalam bentuk apapun dari letter C no. 180 atas nama musirah hardjodikromo ke letter c 736 atas nama senah;-----
7. Pada saat Suryono menggadaikan obyek gugatan belum ada waris ataupun tindakan hukum lainnya yang menyebabkan perpindahan hak dari musirah ke Suryono. Ini sesuai dengan fakta bahwa tidak adanya tanda tangan waris ataupun jual beli ataupun tindakan hukum lainnya yang dilakukan oleh Musirah, Penggugat, dan Suryono;-----
8. Bahwa sebelum terjadi gadai atas TANAH tersebut Musirah sebagai ibu kandung dari Penggugat dan Suryono mengatakan tidak boleh di perjual belikan kepada siapapun karena akan diwariskan kepada Penggugat, dan juga menurut keterangan istri dari Suryono perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya adalah gadai dan bukan jual beli;-----
9. Bahwa dalam kesepakatan keluarga yang akan menebus GADAI

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



tersebut adalah Penggugat sendiri dengan maksud dari Musirah sebagai orang tua dari Penggugat agar TANAH tersebut di wariskan kepada Penggugat;-----

10. Bahwa kurang lebih tahun 1996 Penggugat mempunyai itikad baik dan berusaha untuk membayar utang gadai tersebut tetapi selalu gagal karena pihak pemilik tanah saat ini menolak;-----

11. Bahwa pada saat Penggugat akan membayar hutang dari Suryono kepada Senah ternyata Tuminah yang menjadi anak angkat dari Senah menolak untuk menerima uang tersebut;-----

12. Bahwa Tuminah menolak pembayaran utang Suryono kepada Senah oleh Penggugat di karenakan Tuminah meyakini bahwa tanah sengketa tersebut sudah di jual kepada Senah dengan dasar Ieter C No.736;-----

13. Bahwa sekitar tahun 1998 Penggugat dan Musirah mengetahui tanah obyek sengketa tersebut dihibahkan dari Senah kepada Tuminah dengan akta hibah NO.42/HIB/X/1997;-----

14. Bahwa dalam kolom keterangan akta hibah tidak tercatat keterangan apapun yang menunjukkan atas nama, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain lain;-----

15. Bahwa pada sekitar tahun 2013 tanah tersebut akan didirikan bangunan oleh Tuminah tetapi Musirah yang merupakan pemilik dari tidak memperbolehkan karena Musirah mengetahui secara pasti tanah itu didasari tindakan hukum gadai bukan jual beli seperti konspirasi yang dilakukan Tuminah dengan Kepala Desa Polobogo;-----

16. Bahwa pada suatu waktu kurang lebih antara tahun 2014 sampai



2015 suami dari Penggugat yang bernama SUWARNO / WIGNYO MIHARJO di paksa oleh Rukun Tetangga (RT) waktu itu, yang bernama Subiyat dan aparat desa yang lain, atas perintah kepala desa dan Tuminah untuk menandatangani batas batas tanah. Fakta tersebut terjadi pada saat Tuminah hendak mengsertifikatkan dan melakukan pengukuran ulang terhadap obyek sengketa oleh badan Pertanahan Kabupaten Semarang sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan obyek sengketa;-----

17. Bahwa Kepala Desa Polobogo waktu itu dengan kewenangannya telah mempermudah dan mengabaikan tanah hak milik penggugat kemudian dengan serta merta telah membantu dan melakukan peralihan hak penggugat dengan seolah olah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tuminah di balai desa Polobogo, walaupun faktanya tidak pernah terjadi jual beli antara Suryono dan Tuminah baik bersifat akta otentik melalui notaris ataupun jual beli dibawah tangan;-----

18. Bahwa sesuai dengan apa yang termuat di dalam buku desa, perubahan leter c 180 atas nama Musirah Harjodikromo ke leter c 736 atas nama Senah di dalam keterangannya tidak ada keterangan jual beli maupun tindakan hukum lainnya, di dalam akta hibah tidak ada keterangan luas tanah obyek sengketa dan luas tanah yang tercatat antara leter c 736 atas nama Senah yang menjadi dasar Sertifikat Hak Milik No.76 keterangannya tidak sama;-----

19. Bahwa sesuai dengan uraian kronologi dan fakta fakta yang terjadi, perubahan konversi serta sertifikasi tanah hak milik dari penggugat kepada hak milik Tuminah yang di dasarkan dengan perubahan leter c dari 180 ke leter c 736 dan Hibah tidak sah



secara hukum, oleh karena itu Kepala KANTOR Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam hal ini haruslah membatalkan penerbitan sertifikat hak milik no 76 atas nama Tuminah;-----

20. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat maka Tergugat telah mengabaikan dan melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku Pasal S3 ayat (2) huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;-----

1. Penjelasan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak hak pihak lain yang membebaninya". Pasal tersebut membuktikan bahwa BPN dalam membuat sertifikat tanah berdasarkan akta hibah tidak cermat karena dalam proses pembuatan sertifikat pertama kali dengan berdasarkan akta hibah harus ada pembuktian hak baru dan hak lama sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Tanah adapun akta hibah tersebut tidak ada keterangan apapun, padahal sebelum terjadinya hibah tersebut leter c masih dalam status perjanjian dan dalam letter c tersebut tidak ada keterangan perpindahan hak;-----

2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dinyatakan bahwa pasal 19 ayat 2 huruf b "Pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut". pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hak hak atas tanah dengan seksama dan cermat disertakan keterangan keterangan dalam peralihannya, sedangkan dalam kasus ini dalam hibah dan peralihan kepemilikan dari leter c 180 ke leter c 736 tidak ada keterangan peralihan apapun;-----

3. Melanggar asas asas umum Penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana di amanatkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang baik adalah sebagai berikut : ;-----

- 3.1. Asas Kecermatan, bahwa penjelasan ini BPN dalam proses pembuatan sertifikat tidak cermat dan mengabaikan aspek aspek lain yang seharusnya di perhatikan dalam pembuatan sertifikat yang dimana merugikan pihak tergugat;-----

- 3.2. Larangan Penyalahgunaan Wewenang, bahwa penjelasan ini BPN dalam wewenangnya telah mengabaikan dan menganggap mudah dalam melaksanakan proses pembuatan sertifikat;-----



21. Bahwa BPN tidak cermat dalam proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama Tuminah dengan mengabaikan kosongnya atau tidak adanya keterangan dalam akta hibah dan tidak ada keterangan peralihan daiam leter c 180 ke leter c 736 yang merugikan pihak Penggugat maka sertifikat tersebut harus dicabut.
22. Bahwa apabila kasus ini terungkap dan sertifikat dibatalkan maka Purwati Purwati lain yang mengalami hal yang sama tidak akan kehilangan hak yang seharusnya dia miliki. Kasus ini akan membukakan mata dan memberikan pelajaran kepada masyarakat luas bahwa hak yang seharusnya mereka dapat tidak bisa dipermainkan, dirubah dan dipelintir sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan masyarkat yang dilakukan oleh aparat pemerintahan baik tingkat desa maupun tingkat di atasnya;-----

Dengan fakta fakta sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan menerima gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :-----

PETITUM;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SERTIFIKAT HAK MILIK N0.76 DESA : POLOBOGO, atas Nama Tuminah, surat ukur tanggal 17/10/2001, No; 41/Poiobogo/2001, Luas 522 m2, terletak di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, yang diterbitkan pada tanggal 26-12-2001;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SERTIFIKAT HAK MILIK N0.76 DESA : POLOBOGO, atas Nama Tuminah, surat ukur tanggal 17/10/2001, No; 41/Palobogo/2001, Luas 522 m2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, yang diterbitkan pada tanggal 26-12-2001;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Demikian Permohonan Gugatan Tata Usaha Negara ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kami mengucapkan banyak terimakasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, persoalan yang menjadi dasar gugatan Penggugat atau dasar perselisihan (hmdamenlum petendi) adalah mengenai penguasaan hak atas tanah yang sudah terbit sertifikat Hak Milik No. 76/Desa Polobogo, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 20... No.4/Po|obogo/2001 luas 522 M2, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2001 atas nama Tuminah, terletak di Desa Polohogo Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yaitu perselisihan antara Penggugat yang mengaku bahwa tanah a quo semula yang tercatat dari C No.180 atas nama Musirah Hardjodikromo dengan luas awal 0,1108 Ha beralih menjadi C No.736 atas nama Senah adalah gadai bukan jual beli, dengan Tuminah yang menguasai tanah a quo berdasarkan Hibah dari orang tuanya, maka sengketa tersebut termasuk perkara perdata, maka yang berwenang

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili adalah Hakim Perdata (Pengadilan Negeri Ungaran)
sesuai pasal 134 H.I.R sehingga kewenangan ini tidak termasuk
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui
batas waktu untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam
lenggang Waktu sembilan" puluh hari terhitung sejak
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 2 yang
mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada
tanggal 20 Pebruari 2017 saat Penggugat dan Kuasa Hukum
meminta keterangan tentang status tanah kepada Kepala Desa
Polobogo, pihak aparat desa menunjukkan buku desa kalau
tanah tersebut telah menjadi milik orang lain, kemudian
Penggugat diberikan foto copy SHM (obyek sengketa).
Sedangkan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan
Tata Usaha Semarang yang tercatat dengan register perkara
Nomor : O38/G/TUN/2017/PTUN. SMG didaftarkan pada
tanggal 23 Mei 2017, sehingga dengan demikian gugatan
"Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

4. Permohonan keberatan pemohon salah orang (Error in persona)

Bahwa dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan
perubahan letter C dari C No. 180 atas nama Musirah



Hardjodikromo beralih menjadi C No.736 atas nama Senah dilakukan oleh Kepala Desa Polobogo dengan alasan didasari tindakan hukum gadai bukan jual beli, dengan demikian yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Kepala Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Oleh karena Pemohon keliru dalam mengajukan siapa pihak Termohon, maka patut dinyatakan SALAH PIHAK (Error in persona) ;-----

5. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel) Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Scrtipikat Hak Milik No. 76/Desa Polobogo, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001 No. 4I/Polobogo/2001 Luas 522 M2, diterbitkan tanggal 26 Desember 2001 atas nama Tuminah, terletak di Desa Polobogo Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, akan tetapi gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas dari Hak Milik No.76 / Desa Polobogo tersebut, oleh karena dengan tidak diuraikannya letak dan batas dari obyek sengketa maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 k/Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ";-----

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim Terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat tersebut serta menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----



1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;-----
3. Bahwa obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 76/Desa Polobogo, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001 No. 41/Polobogo/2001 luas 522 M2, yang diterbitkan tanggal 26 Desember 2001 atas nama Tuminah, terletak di Desa Polobogo Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang berasal dari konversi / penegasan tanah yasan C No. 736 Persil 15a Klas H, atas nama Senah;-----
4. Bahwa Hak Milik Nomor 76/Polobogo atas nama Tuminah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2001, telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
5. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan pada point III dengan alasan :-----
 - 5.1 Bahwa prosedur dan tahapan dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Polobogo telah dilaksanakan oleh Tergugat, antara lain : Meneliti berkas permohonan dan alas hak (persyaratan) yang diajukan oleh Pemohon, melaksanakan kegiatan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah untuk memenuhi ketentuan



Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melakukan kegiatan Pemeriksaan Tanah dan melaksanakan Pengumuman selama 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang dimaksudkan untuk menampung keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan;-----

5.2 Bahwa selama masa Pengumuman Penggugat tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan, sehingga Tergugat pada tanggal 26 Desember 2001 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Polobogo atas nama Tuminah, hal ini telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya apa yang Tergugat lakukan adalah perbuatan yang prosedural, sah dan berdasar hukum, sehingga keputusan Tergugat menerbitkan obyek perkara a quo tidak dapat dinyatakan batal demi hukum;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 19, yang menyebutkan perubahan konversi serta sertifikasi tanah hak milik dari Penggugat kepada hak milik Tuminah yang didasarkan dengan perubahan letter C dari 180 ke letter C 736 dan hibah adalah tidak sah secara hukum, dengan alasan :-----

6.1 Bahwa perubahan data letter C dimaksud adalah merupakan kewenangan dari Pihak Pemerintah Desa Polobogo yang membawahi wilayahnya;-----

6.2 Bahwa salah satu alas hak yang digunakan dalam



permohonan penegasan dimaksud adalah Akta Hibah No.
42/HIB/PPAT/X/ 1997 tanggal 11 Oktober 1997 yang
dibuat oleh Soemitro KS, BA., selaku Camat Kepala
Wilayah Kecamatan Getasan;-----

- 6.3 Bahwa dalam Gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan
secara pasti dimanakah batas-batas tanah milik
Penggugat yang tertera dalam Letter C No. 180;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara Nomor : 038/G/2017/PTUN.SMG untuk memutus :

MENGADILI:-----

-

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan
gugatan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor
76/Desa Polobogo, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001 Nomor
4I/Polobogo/2OOI Luas : 522 M2, yang diterbitkan tanggal 26
Desember 2001 atas nama Tuminah, terletak di Desa Polobogo
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31
Agustus 2017 yang pada pokoknya;-----
Jawaban Halaman 2 No. II;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernyataan Penggugat itu tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah bahwa ibu Senah membeli Tanah milik Almarhum Suryono warisan dari Ibu Musirah, sekitar Tahun 1980. Almarhum Suryono menjual tanah tersebut untuk membeli tanah yang sekarang didiami anak dan istri Almarhum Suryono, pada saat itu Sdri Penggugat disuruh oleh Almarhum Suryono untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 500.000 tetapi Sdri Penggugat hanya menawar Rp. 450.000, pada akhirnya ditawarkan oleh Almarhum Ibu Senah dan dibayar seharga Rp. 500.000. Pada tahun 1997 tanah tersebut di hibahkan kepada Tuminah sebagai anak angkat dari Almarhumah Ibu Senah;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui Objek tanah tersebut berpindah ke pihak lain pada tanggal 20 Pebruari 2017 itu tidak benar, karena sekitar tahun 2011 Penggugat sudah pernah Menggugat Tuminah sebagai pemilik tanah tersebut di tingkat Desa. Sekitar Tahun 2011 di Desa pernah di adakan mediasi dan keputusannya bahwa tanah tersebut benar-benar milik Tuminah;-----

Jawaban Halaman 4 Nomor

3:-----

1. Bahwa Almarhumah Musirah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Polobogo Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang tercatat dalam leter C atas nama : Musirah Hardjodikromo No. 180 dengan luas awal 0.1108 ha;-----
2. Almarhumah Musirah mempunyai dua orang anak yang bernama Almarhum Suryono dan Penggugat, lalu sebagian tanah tersebut dijual Almarhum Suryono kepada Almarhumah

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



ibu Senah, seluas kurang lebih 500 m2. Dan sisa luas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat (Purwati) ;-----

Jawaban Halaman 4 Nomor

4 :-----

1. Penggugat mengatakan bahwa Almarhum Suryono menggadaikan sebagian tanah kepada Almarhumah Ibu Senah itu TIDAK BENAR melainkan Almarhumah Ibu Senah membeli tanah tersebut kepada Almarhum Suryono.

Jawabah Halaman 5 Nomor

8 :-----

1. Penggugat mengatakan bahwa menurut keterangan dari Istri Almarhum Suryono perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya adalah gadai, itu TIDAK BENAR. Istrinya Almarhum Suryono mengatakan bahwa tanah tersebut sudah benar dijual suaminya kepada Almarhumah Ibu Senah, uang dari penjualan tersebut buat beli yang dihuni anak istrinya Almarhum Suryono sekarang;-----

Jawaban Halaman 5 Nomor 16 :-----

1. Penggugat mengatakan bahwa pada suatu waktu kurang lebih antara Tahun 2014 sampai 2015 suami dari Penggugat yang bernama SUWARNO/WIGNYO MIHARJO dipaksa oleh Rukun Tetangga bernama Subiyat dan aparat Desa yang lain atas perintah Kepala Desa dan Tuminah untuk menandatangani batas-batas tanah, itu TIDAK BENAR. Fakta di Rukun Tetangga RT. 05 tidak ada anak yang bernama Subiyat. Dan faktanya Sertifikat terbit tahun 2001 akan tetapi Penggugat mengatakan Tahun 2014 suami dari Penggugat yang bernama Suwarno dipaksa untuk menandatangani batas-batas itu tidak MASUK



AKAL. Yang sebenarnya minta suami dari Penggugat yang bernama Suwarno pada sekitar Tahun 2000 adalah Almarhumah Ibu Senah di rumahnya Bapak Suwarno (suami Penggugat)-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara“ Nomor : 038/G/2017/PTUN.SMG Untuk Memutus :
Mengadili :-----

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah menurut Hukum Sertifikat Hak Milik No 76/ Desa Polobogo, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2001 atas nama Tuminah terletak di Polobogo, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Agustus 2017, untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Agustus 2017, untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa fotokopi surat–surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 5, yang telah dimeteraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan Aslinya atau Fotokopinya, bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi letter c 180 atas nama Musirah Hardjo Dikromo desa Polobogo (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi letter C 736 atas nama Senah desa Polobogo (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi akta hibah no.42/HIB/PPAT/X/1997 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.76 Desa : Polobogo, atas Nama Tuminah, surat ukur tanggal 17/10/2001, No; 41/Polobogo/2001, Luas522 mz, terletak di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, yang diterbitkan pada tanggal 26-12-2001. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan Aslinya atau Fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi 1 (satu) berkas permohonan penegasan hak atas tanah yang diajukan oleh Sdri. Tuminah (Fotokopi sesuai Aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 76/Desa Polobogo, Surat Ukur tanggal 17-10-2001

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 41/Polobogo/2001, Luas 522 M²

tercatat alas nama Tuminah (Fotokopi sesuai Aslinya);-----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 00041/ Polobogo/2001 (Fotokopi sesuai Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan Aslinya atau Fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda TII.Inv - 1 sampai dengan TII.Inv - 5 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv. - 1 : Fotokopi Leter C. 180 atas nama Musirah Harjo Dikromo Desa Polobogo (Fotokopi sesuai Aslinya);-----
2. Bukti T II Intv. - 2 : Fotokopi Leter C. 736 Atas nama Senah Desa Polobogo (Fotokopi sesuai Aslinya);-----
3. Bukti T II Intv. - 3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 76 Desa Polobogo, Atas nama Tuminah. Surat Ukur tanggal 17/10/2001. No. 41/ Polobogo/2001, Luas 522 M², terletak di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kab. Semarang yang diterbitkan tanggal 26 Desember 2001 (Fotokopi sesuai Aslinya);-----
4. Bukti T II Intv. - 4 : Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI (Fotokopi sesuai Aslinya);-----
5. Bukti T II Intv. - 5 : Fotokopi Akta Hibah No. 42/HIB/ PPAT /X/1997 (Fotokopi sesuai Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang keterangan selengkapya tersebut termuat



dalam Berita Acara Sidang yaitu:-----

Saksi Ke-1 bernama SUGITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan kronologis tanah yang menjadi sengketa ini, tanah tersebut awalnya milik Musirah Harjo Dikromo alias Harjo usi, mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Edi Suparjan, Suparnin Suhardi, Musirah dan Karsini, setelah meninggal tanah tersebut diwariskan kepada dua anaknya yaitu Musirah dan Karsini kemudian tanah milik Karsini dijual kepada Suwarno atau Mignyo Suharjo suami Penggugat, sedang tanah milik Ibu Musirah masih ditempati bersama putranya yaitu Bapak Almarhun Suryono dan Ibu Purwati;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa batas batas dari tanah milik Musirah Harjo Dikromo alias Harjo usi adalah sebelah utara rumah Bapak Supangat, sebelah timur jalan raya (poros desa), sebelah selatan rumah milik Bapak Sugiono, sebelah barat Tegalán milik bapak Jamil;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan dasar melihat leter C desa bapak Musirah Harjo Dikromo alias Harjo usi mempunyai tanah bayak yang dibagibagikan kepada anak-anaknya, dan khusus tanah yang menjadi sengketa ini hanya di bagikan kepada kedua orang anaknya;-----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah milik Musirah sekitar 1110 m2, saksi melihat C desanya atas nama Musirah mengetahuinya dari Leter C yang memperlihatkan Ibu Purwati, berupa fotokopi dirumahnya seminggu sebelum dipanggil ke pengadilan ini sebelumnya sejak menjadi RT belum melihat;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Tuminah pada waktu masih kecil

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Ibu Senah, atara ibunya Tuminah dan Musirah tidak ada hubungan darah yaitu orang lain, dan informasi bahwa Ibu Tuminah menjadi anak angkat dari masyarakat;-----

Saksi Ke-2 bernama HARSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan dia adalah tetangganya ibu Tuminah yang rumahnya berjarak ½ kilo dari Ibu Tuminah, dan tinggal di Polobogo sejak lahir, dan dengan Ibu Musirah saksi kenal, dengan ibu Senah Ibu angkatnya Bu Tuminah juga kenal, dengan almarhun Suryono juga kenal;-----
- Bahwa saksi menerangkan belum tahu ada gugat menggugat antara Bu Purwati melawan Bu Tuminah dan BPN, ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar tanah itu akan dibangun oleh Ibu Tuminah sekitar tahun 2011, mengetahuinya dari saksi diminta ikut bekerja (sambatan) oleh Ibu Tuminah pada waktu itu Ibu Musirah masih hidup dan pada waktu dibangun Ibu Musirah marah-marah yang katanya masih hak milik Ibu Musirah yang digunakan sebagai bekal untuk hidup yang lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat kalau Ibu tuminah sudah mengadakan material untuk membangun saksi hanya bekerja disitu gotong royong saja dan sepengetahuan saksi tanah itu milik Ibu Musirah sedang saksi tidak mengetahui alasan Ibu Tuminah akan membangun rumah tersebut dan tanah itu sepengetahuan saksi masih digarap oleh Ibu Senah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang masalah hutang piutang dan tidak tahu tentang jual beli rumah itu, saksi juga tidak pernah menjadi saksi masalah ribut-ribut rumah itu, dan

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rembukan di RT, RW saksi juga tidak datang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti-bukti Surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang keterangan selengkapnya tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang yaitu:-----

Saksi Ke-1 bernama PRAMONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan Saudara Saksi tinggal di Polobogo sejak lahir Kenal dengan Tuminah, kenal dengan orang tua Tuminah, bernama yang laki-laki Supangat dan yang perempuan Mursiati, tinggal di Polobogo satu RT dengan saksi tetapi RT nya berbeda, jaraknya rumahnya sekitar 100 meter dari rumah saksi dan saksi kenal dengan Tuminah dan Tuminah dulunya adalah sebagai anak angkat;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Tuminah mempunyai sebidang tanah di sana persisnya di RT RT 05 luasnya kurang lebih 500 meter persegi dan saksi mengetahui tanah ini diperoleh dari mbah Senah orang tuanya, tahunya dari Ada akte hibah dan sertifikat, dan saksi pernah melihat akte hibah tersebut pada tahun 2011 karena Purwati minta mediasi masalah tanah itu;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengapa Purwati minta di mediasi karena saudara Purwati dua bersaudara, yaitu Suryono dan Purwati dan orang tuanya mempunyai sebuah bidang tanah tetapi karena dahulu tanah itu masih leter C atas nama Musirah

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjo Dikromo seluas krang lebih 2222 m2 dibagi dua yang satu Karsini yang satu Musirah Harjo Dikromo , dan yang kepunyaan Musirah dibagi dua untuk Suryono dan Purwati , dan yang 500 m kepunyaan Tuminah asalnya dari membeli kepada Suryono;-----

- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu tahun 2011 dia diminta mediasi di kantor desa oleh Purwati dan yang hadir pada Waktu adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa kemudian ibu Purwati, Ibu Tuminah, Bapak RT, Bapak Carik, Sekdes, dan proses mediasi terjadi pada intinya Purwati ingin meminta tanah itu, saksi tanyakan memakai dasar apa meminta tanah itu, Purwati meminta tanah tidak memakai dasar apa-apa, bukti otentik C Desa tidak punya, termasuk SPT pembayaran pajak juga tidak punya intinya hanya meminta tanah miliknya Suryono;-----
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari mediasi tersebut tidak ada hasilnya, dan saksi mengatakan apabila masih kurang puas, tanya saja kepada pendahulu pendahulu saksi, akhirnya selang beberapa bulan Purwati mengundang pengacara dan kemudian saksi memberitahu pengacaranya tentang duduk perkara yang sebenarnya kemudian pengacaranya juga tidak melanjutkan ke pengadilan;-----
-

Saksi Ke-2 bernama DWI PRISTIWANINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi sekarang adalah Kepala Desa sejak 2013 akhir sampai sekarang, setahu saksi ibu Tuminah mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT 5 RW 01 belakang rumah Saksi, cara pemerolehannya hibah dari ibu

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senah, setelah Saksi lihat dari hibah tersebut sudah terjadi sertifikat, ketika Saksi melihat dari C Desa, ibu Senah membeli dari ibu Musirah Harjo Dikromo, sekitar 500 meter dan sudah dihibahkan dari Senah ke Tuminah, sedang asalnya Tuminah dari bayi telah dirawat oleh Senah;-----

- Bahwa saksi menerangkan yang menempati tanah itu adalah Ibu Tuminah dan yang membayar pajak adalah Ibu Tuminah, dan yang memetik hasil kebun setiap tahunnya juga Ibu Tuminah, sedang ibu Purwati juga mempunyai tanah sendiri. Tanah kepunyaan ibu MuSenah ada sekitar 1200 an yang dijual oleh Suryono 500, saksi mengetahui masalah ini dengan mempelajari perkara ini karena saksi menjadi Tergugat II di Pengadilan Negeri Semarang;-----

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi Tergugat II perkara di Pengadilan Negeri Semarang, tetapi belum sampai proses mediasi, dan yang menjadi permasalahan bahwa ibu Purwati merasa kehilangan tanahnya sekitar 500 meter, akhirnya dari mediasi disuruh ukur ulang, setelah diukur ulang disuruh ke pengadilan lagi tetapi kemudian saksi tidak dipanggil lagi katanya sudah dicabut, pengertian saksi kalau masalah dicabut berarti masalahnya sudah selesai, tiba-tiba Tuminah ke Kantor Desa menceritakan bahwa dia ada panggilan ke pengadilan TUN;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tanah itu ada jual beli, Pada waktu jual beli itu kepala desanya Bapak Hartono yaitu bapak saksi sendiri, pada waktu itu saksi masih SMP, saksi mengetahui Senah dan Suryono ke rumah karena pada waktu itu tidak ada kantor desa, adanya rumah kepala desa, ketika pulang



ke rumah saksi mengetahui ada ramai-ramai yaitu ada jual beli, dilakukan di rumah saksi, bahwa saksi tidak melihat sendiri tetapi saksi bertanya kepada ibunya kenapa ada ramai-ramai ibu saksi mengatakan ada jual beli di rumah itu saya tahu karena bapak saksi adalah kepala desa pada waktu itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2017 telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui bagian Umum dan telah diterima oleh panitera Pengganti masing - masing pada tanggal 12 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas.;-----

-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SERTIPIKAT HAK MILIK NO.76 Desa Polobogo, atas nama Tuminah, Surat Ukur tanggal 17/10/2001, No.41/Polobogo/2001, Luas 522 m2, terletak di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, yang diterbitkan pada tanggal 26-12-2001.;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 3 Agustus 2017 dan tertanggal 31 Agustus 2017, dimana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, maka yang menjadi materi substansi Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa;-----
3. Permohonan keberatan pemohon salah orang (Error in persona);-----
-
4. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 dan ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana diputus bersama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan menilai hal-hal bersifat ekseptif yang terkait dengan syarat formal dalam mengajukan gugatan yang dalam mempertimbangkan syarat formal gugatan ini mempunyai penilaian kumulatif, dimana bila tidak terpenuhinya salah satu syarat maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima dan terhadap syarat formal selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya* Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adapun ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang langsung dituju oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap pihak yang tidak dituju langsung (*in casu Penggugat*) oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (pihak ketiga), maka Majelis Hakim mempedomani SEMA.RI No.2 Tahun 1991 Bab V Angka 3 yang menyatakan, "*bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak dia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara mengetahui adanya keputusannya tersebut.*" Bahwa penghitungan tenggang waktu yang

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah penghitungan hari kalender bukan hari kerja.;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 20 Februari 2017 saat Penggugat dan kuasa hukum meminta keterangan tentang status tanah kepada kepala desa Polobogo, pihak aparat desa menunjukkan buku desa, kemudian Penggugat diberikan foto copy objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2017 sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2017, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari.;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan saksi Pramono (mantan Kades Polobago) dimana menyatakan bahwa saksi mendapatkan fotocopy sertipikat objek sengketa atas nama Tuminah dari sekdes kala saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Polobogo, kemudian berlanjut Purwati pada tahun 2011 meminta mediasi kepada saksi dan oleh saksi dikabulkan mediasi tersebut di Kantor Kepala desa Polobogo yang dihadiri oleh saksi sendiri, Purwanti (in casu Penggugat), Tuminah, bapak RT, bapak Carik yang selanjutnya menurut saksi saat mediasi tersebut dirinya menunjukkan fotocopy sertipikat objek sengketa tersebut kepada Purwanti (in casu Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan juga tidak dibuktikan sebaliknya dengan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu sehingga keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim diyakini kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa atas dasar keyakinan Majelis Hakim tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Purwati (in casu Penggugat) sebagai pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan TUN objek sengketa a quo telah mengetahui objek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan terhitung pada tahun 2011 dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Mei 2017 sehingga gugatan Penggugat telah jauh melewati penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah daluarsa adalah beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu eksepsi Tergugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*.;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini.;-----

M E N G A D I L I; -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa diterima.;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 355.000 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);--

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami ERLY SUHERMANTO,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI,S.H.,M.H dan OKTOVA PRIMASARI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh EDWIN,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi (prinsipal);-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERLY SUHERMANTO,S.H

HAKIM ANGGOTA,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.,

OKTOVA PRIMASARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN, S.H.

Perincian biaya :-----

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan No. 024/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya panggilan sidang dan sumpah	:	Rp.	178.000,-
4. Materi putusan sela.....	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan sela.....	:	Rp.	5.000,-
6. Materi putusan	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi putusan	:	Rp.	5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.	-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	355.000,-

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)